



# PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



[harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id](mailto:harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id)



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330

---

# BATANG TUBUH


 [harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id](mailto:harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id)

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330


---

# Unsur Pembentuk Batang Tubuh



1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup


# 1. Ketentuan Umum



Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi:  
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:


- batasan pengertian atau definisi;
- singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

# Contoh Batasan Pengertian




- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

# Contoh Definisi




- Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

# Contoh Singkatan




- Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

# Contoh Akronim




- Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
- Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

# Lain-lain dari Ketentuan Umum




- Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

## 2. Materi Pokok yang Diatur




Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain

# Pengelompokan Materi Muatan



Pengelompokan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.


# Pengelompokan Materi Muatan



Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.


# Pengelompokan Materi Muatan



Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

- a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.


# BUKU



- Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

BUKU KETIGA  
PERIKATAN

# BAB




- Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM


# Bagian



- Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
- Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

# Paragraf




- Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
- Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

## Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

# Pasal



- Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Pasal 3

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

Hak

#### Paragraf 1

Hak Ketua

Pasal 4

Pasal 5

#### Paragraf 2

Hak Anggota

Pasal 6

Pasal 7

#### Bagian Kedua

Kewajiban

#### Paragraf 1

Kewajiban Ketua

Pasal 8

Pasal 9

#### Paragraf 2


Kewajiban Anggota

Pasal 10

Pasal 11



# ayat




- Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

## Pasal 3

(1).....

(2).....

# Tabulasi



## Pasal 9

(1) ...


(2) ...

a. ...

b. ... (dan, atau, dan/atau)

c. ...


# Ketentuan Sanksi



Ketentuan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif tidak dapat dimuat sekaligus dalam satu bab.


Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

# Ketentuan Sanksi



Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.


# Jenis Sanksi



Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.


Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

### 3. Ketentuan Pidana




- Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
- Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
- Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.

# Lanjutan




- Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau fakultatif.
  - Pidana penjara dan pidana denda
  - Pidana penjara atau pidana denda
  - Pidana penjara dan/atau pidana denda

## 4. Ketentuan Peralihan



- Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
  - menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  - menjamin kepastian hukum;
  - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

# 5. Ketentuan Penutup



- Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
  - penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
  - nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
  - status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan/atau
  - saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
- Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

---

# TERIMAKASIH

 [harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id](mailto:harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id)

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330